

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS
NPM : 1405170572
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD REZA MULIA LUIS
NPM : 1405120572
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tini Penguji

Pengujian

Pengujian

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

M. FIKZA ALPI, SE, M.Si

Pembimbing

Dra. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si



Ketua

Panitia Ujian

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS
NPM : 1405170572
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing

DRA. IJAH MULYANI, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : DRA. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS
NPM : 1405170572
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
PENURUNAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18/3-18	in dibreng the faktor penyebab penurunan efektivitas		
	- Perbaiki pembendah		
	- buat abstrak		
	- Perbaiki kerangka		
	da		
26/3-18	Acc sidang		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

DRA. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS
NPM : 1405170572
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, April 2018
Pembuat Pernyataan



MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS, NPM. 1405170572. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. 2018, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan mengalami penurunan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kuantitatif kualitatif, dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif. Pengukuran menggunakan rasio efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016 dan kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016, serta kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi untuk tahun 2016 kurang memaksimalkan pendapatan atas retribusi daerah Kota Medan dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan retribusi daerah di Kota Medan.

Terjadinya penurunan ini disebabkan masih adanya beberapa faktor dominan seperti penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masih belum berdasarkan potensi atas retribusi daerah tersebut, kurangnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional dilapangan, dan kurangnya tingkat kesadaran atau ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi, meskipun sosialisasi kepada masyarakat telah dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kontribusi, dan Retribusi Daerah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda **Wahidin Lubis** (Alm) dan Ibunda **Dewi Purwanti** yang telah banyak berkorban membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Kakak Rahmayani Lubis dan Abang Khairi Wahid Lubis yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Ijah Mulyani Sihotang, M.Si, selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
10. Ibu Hj. Dahrani, SE, M.Si, selaku dosen Penasehat Akademik saya.
11. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si, yang telah memberikan banyak ilmu dan nasihat, serta motivasi selama penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Seluruh Staf Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan dalam pengumpulan berkas kepada penulis selama masa studi.

13. Seluruh pegawai BPKAD Kota Medan yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di kantor Walikota Medan.
14. Kepada teman dekat Zeni Purnama Sari, Mita Komala Sari, Yustia, Anggita Sari Lubis, Ahmad Roy Nanda, Ayu Wulandari Ndraha, Elvia Swita Marlin, Siti Hafisah, dan Ridha Khairiyah B. yang memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses.
15. Dan kepada teman-teman Stambuk 2014 Kelas G Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring do'a dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada-Nya, seraya mengharapkan ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan yang hanyalah milik ALLAH SWT, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Maret 2018
Penulis

MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS
1405170572

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori	10
1. Pendapatan Asli Daerah	10
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah	10
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	11
2. Retribusi Daerah	13
a. Definisi Retribusi Daerah	14
b. Karakteristik Retribusi Daerah	15
c. Objek Retribusi Daerah	16
d. Jenis-jenis Retribusi Daerah	17
e. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	20
f. Perhitungan Retribusi Daerah	21
g. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah	24
h. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah	25
3. Pengertian Kinerja	25
a. Pengertian Keuangan Daerah	26
b. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	29
4. Pengertian Efektivitas	30
5. Pengertian Kontribusi	35
6. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40

C. Tempat dan Waktu Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Data	47
2. Analisis Data	47
B. Pembahasan	53
1. Faktor Penyebab Langsung	54
2. Faktor Penyebab Tidak Langsung	54
3. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penurunan Retribusi Daerah Kota Medan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	4
Tabel 1.2 Pengukuran Rasio Efektivitas Retribusi Daerah	4
Tabel 1.3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	6
Tabel 1.4 Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi PAD	6
Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	34
Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	36
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	41
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	42
Tabel 3.3 Rincian Waktu Penelitian	43
Tabel 3.4 Kisi-kisi Wawancara Penelitian	45
Tabel 4.1 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Jasa Umum Kota Medan	48
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Jasa Usaha Kota Medan.....	49
Tabel 4.3 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Perizinan Tertentu Kota Medan.....	50
Tabel 4.4 Hasil Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Medan	50
Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi Daerah Kota Medan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung

dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya salah satunya berasal dari retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Adrian Sutedi (2008:8), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana terkait pengelolaan pasar melalui optimalisasi pungutan retribusi daerah.

Pemerintah Kota Medan berdiri berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota dalam lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan beraktivitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menurut Adrian Sutedi (2008:74), bahwa retribusi daerah merupakan suatu pembayaran yang dilakukan kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Menurut Indra Bastian (2006:61), pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tabel 1.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi daerah pada Kota Medan yang telah diukur dengan menggunakan rumus efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pengukuran Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah			Hasil Retribusi Daerah
	Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu	
2012	38,85%	43,02%	46,60%	43,89%
2013	81,64%	80,14%	96,88%	91,99%
2014	67,59%	70,00%	60,14%	62,41%
2015	74,41%	48,40%	116,22%	97,63%
2016	75,79%	24,94%	42,91%	51,52%

Sumber: Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 1.2 Retribusi jasa umum mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2015 dan 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014. Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 retribusi jasa umum mengalami kenaikan, tetapi efektivitasnya masih tergolong kurang efektif karena di bawah persentase 80%, dan hanya tahun 2013 yang termasuk kriteria cukup efektif karena diatas 80%. Sedangkan, pada tahun 2014 efektivitasnya masih dalam kriteria kurang efektif.

Tingkat efektivitas retribusi jasa usaha hanya mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan kriteria cukup efektif, selanjutnya terus mengalami penurunan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan kriteria kurang efektif dan tidak efektif.

Untuk tingkat efektivitas retribusi perizinan tertentu pada tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan dengan kriteria kurang efektif dan tidak efektif. Sedangkan, pada tahun 2013 dan 2015 tingkat efektivitas meningkat drastis dengan kriteria efektif dan sangat efektif.

Retribusi daerah Kota Medan periode tahun 2012 sampai 2016, tingkat efektivitas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Persentase efektivitas hasil retribusi daerah untuk tahun 2013 dan 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan kriteria efektif pada kisaran 90% sampai 100%. Sedangkan, pada tahun 2014 dan 2016 persentase efektivitas mengalami penurunan yang juga cukup tinggi dengan kriteria kurang efektif dan tidak efektif di bawah kriteria 80%.

Tabel 1.3
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,00% - 50%	Baik
30,00% - 40%	Cukup Baik
20,00% - 30%	Sedang
10,00% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi daerah pada Kota Medan yang telah diukur dengan menggunakan rumus kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2012	Rp. 127.839.652.517,53	Rp. 1.147.901.461.607,38	11,14%
2013	Rp. 188.459.795.126,50	Rp. 1.206.169.709.147,73	15,62%
2014	Rp. 171.006.302.216,00	Rp. 1.384.246.114.729,62	12,35%
2015	Rp. 200.156.478.829,00	Rp. 1.489.723.189.088,60	13,44%
2016	Rp. 115.584.400.046,00	Rp. 1.535.296.015.934,91	7,53%

Sumber: Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 1.4 untuk tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2013 dan 2015 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan. Meskipun ada peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 sampai 2016 persentase kontribusi tetap dikategorikan kurang, bahkan sangat kurang untuk tahun 2016, karena persentase berada di bawah 20%. Dengan menurunnya kontribusi terjadi dikarenakan pendapatan yang diterima oleh daerah mengalami penurunan dari retribusi daerah atau dengan kata lain sumbangan yang diberikan retribusi daerah tidak begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah faktor-faktor penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian mengenai retribusi, dimana retribusi memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Setidaknya apabila retribusi tersebut dikelola dengan baik, tentunya akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru retribusi seolah dianak tirikan oleh daerah, kita bisa lihat beberapa pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan di daerah yang tidak dikelola dengan baik.

Peneliti melakukan pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah dengan rasio efektivitas dan kontribusi, di mana dengan pengukuran ini tidak hanya mengukur dari sisi keuangan pemerintah, tetapi juga melihat seberapa baik kinerja pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui sumber retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan retribusi daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik. Jika dilihat dari hasil presentase periode tahun 2011 sampai 2015, maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan “Sedang” karena hanya mencapai 26,104 %.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu, peneliti hanya menganalisis pengukuran tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi daerahnya saja. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti membahas faktor-faktor penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah tersebut.

Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas retribusi jasa usaha untuk tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami penurunan.
2. Efektivitas retribusi perizinan tertentu untuk tahun 2016 mengalami penurunan.
3. Kontribusi retribusi daerah untuk tahun 2016 mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penyebab rendahnya efektivitas retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu di Kota Medan?
2. Apakah penyebab rendahnya kontribusi retribusi daerah di Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyebab penurunan efektivitas retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu di Kota Medan.
2. Untuk menganalisis penyebab penurunan kontribusi retribusi daerah di Kota Medan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- 4) Lain-lain Pendapatan

Menurut Mardiasmo (2011:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Ahmad Yani (2009:45), menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Erly Suandi (2009:41), pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a) Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- b) Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya
- c) Biaya administrasi harus rendah

- d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu Kesit Bambang Prakosa (2005:35) menyatakan pajak daerah yang efektif jika:

- a) Memenuhi kriteria adil
- b) Dapat mendorong tindakan ekonomi
- c) Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
- d) Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
- e) Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah

3) Hasil Pengelolaan Daerah yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM),

Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari:

- a) Penjualan aset daerah
- b) Jasa giro

2. Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahmad Yani (2009:55), bahwa Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:6), bahwa Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Karakteristik Retribusi Daerah

Retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk

menunjang penerimaan. Menurut Ida Zuraida (2013:85), bahwa Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis.
- 4) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang memiliki untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi

penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - (10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena

padadasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(3) Retribusi Tempat Pelelangan

(4) Retribusi Terminal

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

(6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa

(7) Retribusi Penyedotan kakus

(8) Retribusi Rumah Potong Hewan

(9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

(10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

(12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

(13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
 - (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - (3) Retribusi Izin Gangguan
 - (4) Retribusi Izin Proyek

e. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

f. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2) Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:49-52), bahwa prinsip dasar untuk mengenakan atas retribusi daerah biasanya didasarkan pada total *cost* atau biaya dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi

dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.

- b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- d) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

g. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

2) Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

3) Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

h. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya.

3. Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2006: 329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Mardiasmo (2011), mendefinisikan sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011), bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

- 1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
- 2) Efisiensi biaya
- 3) Efektivitas program
- 4) Pemerataan dan keadilan

a. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008: 18-19), keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau

daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moito (2010), bahwa perspektif kedepan dari suatu sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Menurut Abdul Halim (2008: 25), bahwa keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah

menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah terdiri dari 3 komponen yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan yang sah lainnya.
- 2) Pendapatan yang berasal dari pusat yang terdiri dari pendapatan hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya.

Pendapatan yang berasal dari besarnya dana dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk dalam anggaran pemerintah Daerah (APBD).

b. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008:230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim 2008:231-232).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

4. Pengertian Efektivitas

Efektivitas itu sendiri berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau

pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan semakin tinggi efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin efektif (Mardiasmo 2011:134).

Adapun pengertian dari efektivitas menurut beberapa pendapat antara lain menurut Gibson (1984) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan sifat keunggulan sertapengembangan. Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kualitas hasil kerja maupun batas kerja yang ditargetkan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas dapat dijadikan suatu alat yang mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau instansi terhadap kegiatan yang dilakukannya.

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana 2007:53).

Dalam efektivitas itu sendiri terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh instansi atau perusahaan antara lain pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis serta pendekatan nilai-nilai bersaing. Adapun pendekatan pencapaian tujuan itu menganggap bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Adapun metode yang terkait dengan pendekatan ini adalah metode *Manajemen By Objectives* (MBO), yaitu falsafah manajemen yang menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara pendekatan sistem menyangkut masalah peningkatan kelangsungan hidup organisasi, dalam pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya manusia, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan. Sedangkan pendekatan konstituensi strategis lebih menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu sendiri didalam lingkungannya demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan pendekatan nilai-nilai bersaing

mencoba untuk mempersatukan ketiga pendekatan sebelumnya (Robbins, 1994).

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Emitai Etzioni (1982), mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktifitas yang dilakukan, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut (Anthony, 2005).

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan

sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Puspitasari, 2014). Untuk menganalisis kinerja administrasi Retribusi Daerah, perlu dihitung efektivitas pemungutan efektivitas Retribusi Daerah, dimana secara umum efektivitas memperlihatkan seberapa besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi Retribusi Daerah sebenarnya. Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikan retribusi untuk mencapai target (Rosa, 2012).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas retribusi daerah dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

5. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Menurut Abdul Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis kontribusi. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah pada satu tahun tertentu, dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu.

Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi

daerah dalam meningkatkan PAD dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi retribusi daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat kontribusi dari hasil perhitungan menggunakan formula kontribusi adalah klasifikasi pengukuran kontribusi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,00% - 50%	Baik
30,00% - 40%	Cukup Baik
20,00% - 30%	Sedang
10,00% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

6. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada hal utama yaitu masalah retribusi daerah. Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang dimaksud pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara	Efektivitas dan Kontribusi	Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.
2	Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)	Efektivitas dan Kontribusi	Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77%. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang sangat kecil. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010-2012.
3	Ida Ayu Nyoman Yuliasuti dan Ni Luh Putu Sandrya Dewi (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar	Efektivitas dan Kontribusi	Secara keseluruhan penerimaan dari retribusi daerah menggambarkan kinerja yang baik dan apabila dilihat dari penggolongan tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 119,02%. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar sebesar 7,39%, dengan kriteria nilai interpretasi


				masih sangat kurang. Hal ini membuktikan peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil.
4	K. Debby Debora L. (2014)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2008 sampai 2012 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Sektor – sektor PAD untuk Kota Medan selama periode 2008-2012 memperlihatkan peningkatan untuk setiap tahunnya walaupun peningkatannya fluktuatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sektor-sektor PAD yang perlu dikembangkan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Fatika Anggi Arma Sari Ritonga (2017)	Analisis <i>Value For Money</i> Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2011-2015 (2017)	<i>Value For Money</i> Retribusi Daerah	Dengan menurunnya efektivitas atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami penurunan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai. Dengan sangat efisiensi atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami peningkatan karena biaya yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat efisien. Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 masih tergolong kurang, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah, yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan.

B. Kerangka Berpikir

Bila efektivitas dikaitkan dengan retribusi daerah, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar penerimaan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu dalam mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Jika dihitung menggunakan rasio efektivitas dengan persentase perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah, maka efektivitas retribusi daerah Kota Medan dapat dikatakan tidak efektif.

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dihitung menggunakan persentase perbandingan antara realisasi PAD dengan retribusi daerah, maka kontribusi retribusi daerah Kota Medan dapat dikatakan masih sangat kurang.

Maka dari itulah dalam penelitian ini, peneliti ingin menerangkan klasifikasi permasalahan untuk melihat apa saja faktor-faktor penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah di Kota Medan pada tahun 2012 sampai dengan 2016.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran retribusi daerah, realisasi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Moh. Nazir (2009:54), pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas retribusi daerah dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

3. Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi retribusi daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,00% - 50%	Baik
30,00% - 40%	Cukup Baik
20,00% - 30%	Sedang
10,00% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2017 sampai dengan April 2018.

Tabel 3.3
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018				Apr 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Pra Riset																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Riset																								
6	Penulisan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data berbentuk angka yang diolah. Sedangkan, data kualitatif yaitu data yang menunjukkan kualitas seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen atau laporan hasil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara melihat/menilai data-data historis/masa lalu.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan APBD Pemerintah daerah Kota Medan.

Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah respondennya sedikit.

Hasil wawancara direkam secara tertulis oleh peneliti, atau menggunakan alat perekam elektronik, seperti *tape recorder*, *handycam*, dan alat perekam elektronik lainnya.

Adapun kisi-kisi wawancara yang mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Kisi-kisi Wawancara Penelitian

No	Pertanyaan Peneliti	Tanggapan Informan
1	Apakah penyebab efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan?	
2	Apakah penyebab kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan?	
3	Retribusi manakah yang sering mengalami kendala dalam pemungutan?	
4	Apakah dampak bagi pemerintah daerah apabila retribusi daerah tidak mencapai target?	
5	Apakah upaya pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah?	
6	Kinerja apakah yang seharusnya ditingkatkan dalam memenuhi target retribusi daerah?	

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung efektivitas dan kontribusi retribusi daerah, sedangkan analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil wawancara penelitian. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan.
2. Melakukan perhitungan atau pengolahan data efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan, sertamembandingkannya dengan teori.
3. Menganalisis dan membahas faktor-faktor apa saja penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan periode tahun 2012 hingga 2016 yang diperoleh pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk mendapatkan data berupa anggaran dan realisasi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Data tersebut kemudian diolah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan guna mengukur kinerja pemerintah Kota Medan. Selain data dokumentasi, adapun data berupa wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, guna mendapatkan informasi berupa faktor-faktor apa saja penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan.

2. Analisis Data

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Jasa Umum Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Anggaran Retribusi Jasa Umum (Rp)	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kriteria
2012	33.332.919.450,00	85.806.000.000,00	38,85%	<60%	T.E
2013	39.694.058.957,00	48.619.470.000,00	81,64%	80-90%	C.E
2014	40.934.916.337,00	60.561.000.000,00	67,59%	60-80%	K.E
2015	49.243.258.993,00	66.180.600.000,00	74,41%	60-80%	K.E
2016	49.971.732.347,00	65.936.600.000,00	75,79%	60-80%	K.E

Sumber: Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 4.1 Retribusi jasa umum mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2015 dan 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas berada pada kriteria Tidak Efektif karena persentase hanya sebesar 38,85%. Sedangkan pada tahun 2013, efektivitas mengalami kenaikan menjadi 81,64% dan termasuk kriteria Cukup Efektif.

Pada tahun 2014 efektivitas mengalami penurunan dibawah menjadi 67,59% sehingga menjadi Kurang Efektif, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 74,41% dan 75,79%, sehingga masih tergolong kriteria Kurang Efektif.

Tabel 4.2
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Jasa Usaha Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Anggaran Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kriteria
2012	14.933.645.411,16	34.711.500.000,00	43,02%	<60%	T.E
2013	12.515.813.122,00	15.617.343.000,00	80,14%	80-90%	C.E
2014	12.180.322.779,00	17.399.900.000,00	70,00%	60-80%	K.E
2015	7.448.652.959,00	15.389.890.000,00	48,40%	<60%	T.E
2016	3.273.680.445,00	13.125.400.000,00	24,94%	<60%	T.E

Sumber: Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 4.2 Tingkat efektivitas retribusi jasa usaha pada tahun 2012 dengan persentase 43,02% dengan kriteria Tidak Efektif, dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan kriteria Cukup Efektif pada persentase 80,14%. Selanjutnya terus mengalami penurunan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan kriteria Kurang Efektif dan Tidak Efektif pada persentase 70,00%, 48,40%, dan 24,94%.

Tabel 4.3
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Perizinan Tertentu Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Anggaran Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kriteria
2012	79.573.087.656,37	170.774.000.000,00	46,60%	<60%	T.E
2013	136.249.923.047,50	140.635.072.000,00	96,88%	90-100%	E
2014	117.891.063.100,00	196.032.000.000,00	60,14%	60-80%	K.E
2015	143.464.566.877,00	123.439.900.000,00	116,22%	>100%	S.E
2016	62.338.987.254,00	145.273.400.000,00	42,91%	<60%	T.E

Sumber: Data diolah (2018)

Pada tabel 4.3 untuk tingkat efektivitas retribusi perizinan tertentu pada tahun 2012 persentase sebesar 46,60% dengan kriteria Tidak Efektif dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan persentase 96,88% dengan kriteria Efektif, dan juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 dengan persentase 116,22% dengan kriteria Sangat Efektif. Akan tetapi, pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga menjadi 60,14% dengan kriteria Kurang Efektif, dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 42,91% dengan kriteria Tidak Efektif.

Tabel 4.4
Hasil Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	Anggaran Retribusi (Rp)	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kriteria
2012	127.839.652.517,53	291.291.500.000,00	43,89%	<60%	T.E
2013	188.459.795.126,50	204.871.885.000,00	91,99%	90-100%	E
2014	171.006.302.216,00	273.992.900.000,00	62,41%	60-80%	K.E
2015	200.156.478.829,00	205.010.390.000,00	97,63%	90-100%	E
2016	115.584.400.046,00	224.335.400.000,00	51,52%	<60%	T.E

Sumber: Data diolah (2018)

Pada tabel 4.4 Retribusi daerah Kota Medan periode tahun 2012 sampai 2016, tingkat efektivitas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Persentase efektivitas hasil retribusi daerah untuk tahun 2012 sebesar 43,89%, kemudian pada tahun 2013 dan 2015 mengalami kenaikan menjadi 91,99% dan 97,63% dengan kriteria Efektif. Sedangkan pada tahun 2014 persentase mengalami penurunan menjadi 62,41% dengan kriteria Kurang Efektif, dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 51,52% dengan kriteria Tidak Efektif.

Untuk target penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan untuk tingkat penerimaan realisasi retribusi daerah juga mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat efektivitas atas retribusi daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya efektivitas atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami penurunan pada pemerintah Kota Medan.

b. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini pengukuran kontribusi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Kontribusi Retribusi Daerah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kriteria
2012	127.839.652.517,53	1.147.901.461.607,38	11,14%	10,00% - 20%	K
2013	188.459.795.126,50	1.206.169.709.147,73	15,62%	10,00% - 20%	K
2014	171.006.302.216,00	1.384.246.114.729,62	12,35%	10,00% - 20%	K
2015	200.156.478.829,00	1.489.723.189.088,60	13,44%	10,00% - 20%	K
2016	115.584.400.046,00	1.535.296.015.934,91	7,53%	0,00% - 10%	S.K

Sumber: Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 4.5 untuk tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2013 dan 2015 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah yang disumbangkan adalah sebesar 11,14%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 yang mengalami kenaikan, kontribusi yang disumbangkan masing-masing sebesar 15,62% dan 13,44% dengan kriteria masing-masing adalah Kurang. Untuk tahun 2014 dan 2016 kontribusi retribusi daerah yang disumbangkan mengalami penurunan masing-masing menjadi 12,35% dan 7,53% dengan kriteria Kurang pada tahun 2014 dan Sangat Kurang pada tahun 2016.

Retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah, tetapi dilihat dari tingkat kontribusi, retribusi daerah hanya sedikit dalam memberikan sumbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, terbukti dengan menurunnya jumlah realisasi dari penerimaan retribusi daerah.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat kontribusi menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Terbukti dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan bukan hanya berasal dari retribusi daerah saja.

Penurunan yang terjadi untuk kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli, terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah, yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran retribusi daerah oleh wajib dalam membayar retribusi yang masih rendah, wajib dalam membayar retribusi seringkali tidak mengakui adanya utang atas pembayaran retribusi daerah.

B. Pembahasan

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab penurunan tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Langsung

Faktor penyebab langsung adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu, apabila faktor ini dapat diatasi, maka akan berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran.

Beberapa faktor penyebab langsung yaitu masih belum realistisnya di dalam penentuan target PAD khususnya retribusi daerah. Ini terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas retribusi daerah belum berdasarkan dari potensi retribusi daerah tersebut. Selain itu, masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan yang berdampak pada berkurangnya objek penerimaan.

Adanya kenakalan oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi melalui retribusi daerah, sangat berpengaruh terhadap pendapatan sumbangan atas retribusi daerah. Adapun faktor lain yaitu tingkat ketaatan wajib retribusi dalam hal membayar retribusi daerah masih rendah, dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang, meskipun pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat telah ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Medan secara prima.

2. Faktor Penyebab Tidak Langsung

Faktor penyebab tidak langsung adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu, apabila faktor ini dapat diatasi, maka akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Beberapa faktor penyebab tidak langsung seperti sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis. Selain itu, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, menyebabkan masih adanya para wajib retribusi daerah yang telat membayar, beberapa oknum-oknum nakal, serta tindak kecurangan yang mungkin terjadi akan tetapi belum diketahui. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan, menyebabkan pelayanan di lapangan belum dilakukan secara prima dan optimal, serta berdampak pada belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan.

Masih banyaknya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi daerah, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan dalam mendukung proses pemungutan retribusi daerah.

3. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penurunan Retribusi Daerah

Kota Medan

Efektivitas atas retribusi daerah Kota Medan yang diukur untuk tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi untuk tingkat efektivitas atas retribusi daerah Kota Medan, terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan kurang mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan untuk penerimaan atas retribusi daerah yang mengalami penurunan, terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas retribusi daerah belum berdasarkan dari potensi atas retribusi tersebut. Selain itu, kemungkinan adanya pengaruh dari faktor-faktor langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan

rendahnya penerimaan retribusi daerah, yang berimbas pada kurangnya pencapaian realisasi atas target retribusi daerah.

Efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan semakin tinggi efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin efektif, (Mardiasmo,2009:134).

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa efektivitas atas pendapatan retribusi daerah Kota Medan untuk setiap tahunnya mengalami penurunan dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan atas retribusi daerah, serta kurang mampu dalam membuat target atas potensi dari penerimaan retribusi daerah.

Kinerja pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan efektivitas dan kontribusi untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak mencapainya target atas penerimaan retribusi daerah Kota Medan, dan juga besarnya anggaran atas biaya pemungutan atas retribusi daerah, sehingga ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kontribusi retribusi daerah untuk tahun 2016 masih tergolong Sangat Kurang, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pengukuran kinerja yang dilakukan atas pemungutan retribusi daerah mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh atas

pemungutan retribusi daerah, dimana pemerintah daerah kurang mampu dalam memprediksi biaya dan juga kurang mampu dalam melihat potensi dari retribusi daerah tersebut disebabkan masih adanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan retribusi daerah tersebut.

Adapun faktor dominan yang paling berpengaruh adalah kurangnya tingkat ketaatan wajib retribusi dalam hal membayar retribusi dari masyarakat. Meskipun pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Medan telah ditingkatkan, nyatanya kesadaran masyarakat masih sangatlah kurang. Selain itu, masih ada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi, serta terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Medan dalam pengoptimalan pendapatan retribusi daerah untuk mengurangi adanya faktor-faktor penyebab penurunan pendapatan retribusi daerah adalah:

1. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam hal ini mencakup aspek pelaksanaan dan personalianya yang meliputi:

- a. Memperbaiki dan menyesuaikan perangkat yang terkait sesuai kebutuhan
- b. Memperbaiki administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2) Penyesuaian tariff
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap teknis dan penatausahaan
 - d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola, meliputi pelatihan, kursus, dan program pendidikan
 - e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
2. Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber-sumber PAD khususnya retribusi daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas retribusi daerah untuk tahun 2016 masih tergolong Tidak Efektif, terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan retribusi daerah. Adanya penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas retribusi daerah belum berdasarkan dari potensi atas retribusi daerah tersebut. Selain itu, ada faktor lain yaitu masih adanya oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi, serta terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan.
2. Kontribusi retribusi daerah untuk tahun 2016 masih tergolong Sangat Kurang, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan. Faktornya adalah kurangnya tingkat ketaatan wajib retribusi dalam hal membayar retribusi dari masyarakat. Meskipun pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Medan telah ditingkatkan, nyatanya kesadaran masyarakat masih sangatlah kurang.

3. Dilakukannya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Kota Medan guna mengurangi adanya faktor-faktor penyebab penurunan pendapatan retribusi daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pemungutan retribusi daerah Kota Medan, Pemerintah harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi, dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap oknum yang menyalahi aturan.
3. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah juga harus ditingkatkan. Begitu pula dengan para wajib retribusi daerah yang telat membayar retribusi daerah agar diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriawan, Henri (2015). *Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata dan Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Debora, Debby L. (2014). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen.
- Diza, Moh. Rangga (2009). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Ersita, Mega dan Inggriani Elim (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, Abdul (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Moito (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Putra, Bobby Fandhi dkk. (2014). *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 10 No. 1 Universitas Brawijaya.
- Ritonga, Fatika Anggi A.S. (2017). *Analisis Value For Money Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2011-2015*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siahaan, Marihot (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Suandy, Erly (2009). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.

- Prakosa, Kesit Bambang (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press: Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Visi Media: Jakarta Selatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*: Jakarta.
- Yani, Ahmad (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Yoduke, Ryfal dan Sri Ayem (2015). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Yuliasuti, Ida A.N dan Ni Luh Putu Sandrya Dewi (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 1 Universitas Mahasaraswati Denpasar.